



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR **24** TAHUN 2011
TENTANG
PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA *EGMONT GROUP*

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan lintas batas yang penanganannya perlu peran serta aktif negara-negara di dunia;
- b. bahwa pembentukan *Egmont Group* merupakan salah satu upaya dalam penanganan tindak pidana pencucian uang dengan melakukan kerja sama dengan *financial intelligence unit* seluruh negara anggota;
- c. bahwa untuk meningkatkan peran serta Indonesia dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di forum internasional, pada tahun 2004 Indonesia telah menjadi anggota *Egmont Group*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keanggotaan Indonesia pada *Egmont Group* dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Indonesia pada Organisasi-organisasi Internasional;

MEMUTUSKAN:...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN
INDONESIA PADA *EGMONT GROUP*.

PERTAMA : Menetapkan keanggotaan Indonesia pada *Egmont Group*.

KEDUA : Pelaksanaan penetapan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam
Diktum PERTAMA tunduk pada ketentuan yang berlaku pada *Egmont
Group*.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dari keanggotaan Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.

KEEMPAT:...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO